

ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/143 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 170/316/01/2007 tanggal 22 Januari 2007 perihal Pengajuan Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/94/08/2007 tanggal 19 Januari 2007 Perihal Tindak lanjut ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 270/123/KPU.08.02/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional Hasil Pemilu 2004.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/003/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 Sdr. Drs. **SUGENG PURWANTO** diberhentikan/ditarik/dicabut keanggotannya dari Partai Amanat Nasional, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. **STIYONO** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/272/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Pemerintah Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 15/POKJA/II/2007 tanggal 1 Maret 2007.

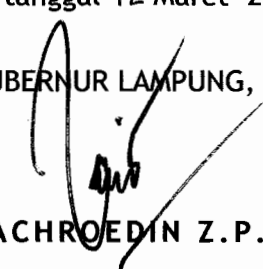
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. Drs. SUGENG PURWANTO**, -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. STIYONO** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
7. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
8. Ketua DPD PAN Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
9. Sdr. STIYONO di Kota Agung ;
10. Sdr. Drs. SUGENG PURWANTO di Kota Agung ;
11. Himpunan Keputusan.